

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Pada bagian ini akan dipaparkan tiga hal yang didasarkan pada temuan serta pembahasan yang termuat di dalam bab IV. Pada bagian pertama, penelitian ini akan memaparkan kesimpulan berdasarkan temuan mengenai realisasi tuturan yang digunakan oleh penyidik X, korban Alta, maupun pendamping Lili. Pada akhirnya, simpulan tersebut akan menunjukkan gambaran mengenai ke(tidak)berpihakan penyidik X (dan pendamping Lili) terhadap korban Alta. Pada bagian kedua, penulis akan menjelaskan mengenai implikasi penelitian ini terhadap perkembangan teori yang ada berupa teori tindak tutur dan tipe pertanyaan serta penerapannya secara praktis terhadap proses wawancara penyidikan. Terakhir, pada bagian ketiga, penulis akan berusaha memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

5.1 Simpulan

Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menjawab mengenai gambaran ke(tidak)berpihakan penyidik terhadap korban dalam wawancara penyidikan kasus tindak pidana kekerasan seksual. Adanya stigma negatif serta perspektif polisi yang tidak berpihak pada korban ini menjadi salah satu penyebab banyaknya kasus tindak pidana kekerasan seksual yang tidak selesai bahkan cenderung diabaikan.

Dalam usaha mencari penyebab dari lekatnya stigma negatif tersebut, penulis fokus pada kegiatan wawancara penyidikan yang dilakukan oleh seorang penyidik terhadap seorang korban tindak pidana kekerasan seksual. Di dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis terkait realisasi tuturan yang digunakan oleh penyidik X, korban Alta, maupun pendamping Lili menggunakan kerangka teori tindak tutur milik Weigand (2010). Analisis tuturan yang dituturkan oleh pendamping Lili dilakukan karena ditemukan fakta bahwa pendamping Lili bukan hanya bertindak sebagai pendamping melainkan juga bertindak sebagai seorang penyidik dan korban. Selain melakukan analisis tindak tutur, analisis mengenai tipe pertanyaan yang dituturkan oleh penyidik X dan juga pendamping Lili juga dijadikan dasar untuk melihat maksud dari setiap pertanyaan yang dituturkan.

Berdasarkan hasil analisis mengenai realisasi tuturan yang dituturkan oleh penyidik X, ditemukan bahwa bentuk tuturan eksploratif yang diwujudkan dalam tuturan pertanyaan lebih dominan jika dibandingkan dengan bentuk tuturan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik X memang dalam posisi pewawancara yang bertugas untuk memberi pertanyaan kepada korban Alta mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang menimpanya.

Meskipun ditemukan bahwa tindak tutur eksploratif merupakan tindak tutur yang dominan dituturkan oleh penyidik X, faktanya tindak tutur representatif juga juga cukup banyak dituturkan. Tindak tutur representatif yang dituturkan oleh penyidik X tersebut terwujud dalam bentuk *comment* atau sebuah tuturan respon dari tuturan respon yang dituturkan oleh korban Alta. Adapun tuturan *comment* yang dituturkan oleh penyidik X tersebut dimaksudkan untuk meniru atau mengulangi jawaban yang dituturkan oleh korban Alta.

Dari dua temuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam proses wawancara penyidikan, seorang penyidik yang dalam hal ini adalah penyidik X sudah menjalankan perannya dengan baik dalam proses wawancara penyidikan. Maksudnya, dengan menggunakan tindak tutur eksploratif serta tuturan *comment*, penyidik X sudah berusaha untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa konsep tindak tutur Weigand (2010) yang dikenal dengan konsep tindak tutur dialogis berbeda dari konsep tindak tutur monologis yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh beberapa pakar seperti Austin (1962), Searle (1979), dan Yule (1996). Pada tindak tutur monologis, baik Austin, Searle, dan Yule fokus mengkategorisasikan setiap tuturan yang disampaikan ke dalam kategori-kategori tindak tutur yang ada. Namun demikian, konsep tindak tutur dialogis yang diimplementasikan di dalam penelitian ini terbukti memunculkan tindak tutur inisiatif (*initiative speech act*) dan tindak tutur reaktif (*reactive speech act*).

Di dalam hasil penelitian ini, ditemukan bahwa tuturan eksploratif yang dituturkan oleh penyidik X selalu direspon dengan baik oleh korban Alta. Hal tersebut terlihat dari dominasi tindak tutur representatif yang dituturkan oleh korban

Alta. Jika menggunakan konsep tindak tutur monologis, tuturan yang dituturkan baik oleh penyidik X maupun korban Alta hanya berbicara mengenai fungsi tunggal dari tindak tutur representatif yaitu berkaitan dengan tuturan yang dianggap benar. Namun demikian, di dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa tuturan respon dari korban Alta tersebut memiliki beragam maksud. Maknanya, penyidik X dapat melihat serta memilih informasi yang tidak butuh pembuktian, yang memang membutuhkan pembuktian lebih lanjut, maupun yang merupakan informasi baru.

Pada dasarnya, penelitian ini fokus pada realisasi tuturan yang dituturkan oleh penyidik X maupun korban Alta. Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa kehadiran Ibu Lili sebagai seorang pendamping dari “kantor dinas” Cilacap ternyata memberikan pengaruh tersendiri terhadap jalannya proses wawancara penyidikan. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa pendamping Lili sempat bertindak layaknya sebagai seorang penyidik dan sebagai seorang korban.

Realisasi tuturan yang dituturkan oleh pendamping Lili pada dasarnya sama seperti realisasi tuturan yang dituturkan oleh penyidik X. Maknanya yaitu, tindak tutur eksploratif lebih banyak digunakan oleh pendamping Lili. Jika temuan tersebut kemudian dibandingkan dengan realisasi tuturan dari pendamping Lili ketika pendamping Lili bertindak seolah-olah layaknya seorang korban Alta, hasilnya menunjukkan adanya perbedaan jumlah yang signifikan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pendamping Lili justru lebih banyak bertindak seolah-olah sebagai seorang penyidik dibandingkan sebagai seorang korban. Temuan tersebut tentu bertolak belakang dengan tugas seorang pendamping Lili sebagai seseorang yang memberikan bantuan hukum kepada seorang korban tindak pidana kekerasan seksual. Maknanya, pendamping Lili tidak menjalankan perannya sebagai seorang pendamping dengan baik. Hal tersebut juga diperkuat dengan temuan mengenai adanya dugaan pelanggaran etik “konflik kepentingan” dan “penggunaan Bahasa” yang dilakukan oleh pendamping Lili.

Berdasarkan analisis tindak tutur yang sudah dilakukan terhadap tuturan yang dituturkan oleh penyidik X, korban Alta, maupun pendamping Lili, hal tersebut masih belum dapat melihat keberpihakan dari seorang penyidik X di dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh korban Alta. Namun demikian,

analisis tindak tutur tersebut bukan tidak berguna untuk diterapkan melainkan sebagai bantuan dalam memahami maksud dari tuturan yang dituturkan oleh penyidik X, korban Alta, maupun pendamping Lili.

Analisis di dalam penelitian kemudian dilanjutkan dengan analisis tipe pertanyaan yang digunakan oleh penyidik X dan pendamping Lili. Analisis tipe pertanyaan yang berpedoman pada pertanyaan 7 KAH yang tercantum di dalam POB Pemeriksaan milik Bareskrim Polri menunjukkan bahwa pertanyaan “*apakah*” merupakan pertanyaan yang paling banyak digunakan. Jika hanya berbekal analisis tindak tutur dan analisis tipe pertanyaan 7 KAH tersebut, hasil analisis yang didapatkan hanya menunjukkan bahwa penyidik mengajukan banyak pertanyaan untuk mengetahui latar belakang maupun kejadian yang terjadi dalam kaitannya dengan tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh korban Alta.

Analisis tipe pertanyaan yang kemudian berpedoman pada konsep *Two Sphere of Questioning* ternyata dapat mengungkap makna dari setiap tuturan pertanyaan baik yang dituturkan oleh penyidik X maupun pendamping Lili. Hasil analisis menunjukkan bahwa tipe pertanyaan kontra produktif lebih banyak digunakan oleh penyidik X dibandingkan dengan tipe pertanyaan produktif. Hal ini tentu menjadi temuan yang cukup mengagetkan karena jika hanya bermodalkan analisis tindak tutur dan tipe pertanyaan 7 KAH, makna dari setiap tuturan pertanyaan tidak terlihat dengan jelas.

Hasil analisis tipe pertanyaan yang berpedoman pada konsep *Two Sphere of Questioning* menunjukkan bahwa baik penyidik X maupun pendamping Lili banyak memaksakan pilihan atau kehendak yang dimiliki kepada korban Alta. Hal tersebut terlihat dengan banyaknya penggunaan pertanyaan pilihan serta adanya pertanyaan mengarahkan yang dituturkan oleh penyidik X maupun pendamping Lili. Dapat disimpulkan bahwa korban Alta tidak memiliki kesempatan yang cukup luas untuk memberikan informasi mengenai TPKS yang dialaminya karena baik penyidik X maupun pendamping Alta sudah memberikan pilihan jawaban yang “*benar*” dan “*spesifik*” menurut mereka.

Selain itu, nampak pula bahwa penyidik X masih belum menguasai proses wawancara penyidikan dengan baik. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya *parroting* atau meniru jawaban dari korban Alta. Dapat disimpulkan bahwa

penyidik X maupun pendamping Lili menunjukkan ketidakberpihakannya terhadap korban Alta sebagai akibat dari *unskilled interview* yang ditunjukkan oleh penyidik X.

Ketiga teori yang digunakan di dalam analisis ini tidak dapat berdiri sendiri jika tujuan utama dari sebuah analisis adalah untuk melihat keberpihakan dari seorang penyidik maupun pendamping terhadap seorang korban tindak pidana kekerasan seksual. Analisis tuturan menggunakan teori tindak tutur Weigand dapat melihat dominasi aktor serta tuturan yang muncul pada proses wawancara penyidikan. Analisis tindak tutur tersebut yang dipadukan dengan analisis tipe pertanyaan 7 KAH dan *Two Sphere of Questioning* menunjukkan dengan lebih jelas bahwa sebuah tuturan pertanyaan tidak hanya dimaknai sebagai tuturan yang meminta sebuah informasi melainkan juga sebagai tuturan yang dapat memiliki makna untuk meminta informasi, mengarahkan, memberikan pilihan, serta mengonfirmasi. Jika kemudian analisis hanya difokuskan pada analisis 7 KAH atau *Two Sphere of Questioning*, analisis tersebut hanya akan fokus pada tuturan pertanyaan dan mengesampingkan tuturan pernyataan yang juga sangat berpotensi untuk menunjukkan keberpihakan dari seorang penyidik. Maknanya, dapat disimpulkan bahwa penerapan ketiga konsep teori yang dijadikan sebagai alat dalam melakukan analisis realisasi tuturan yang dituturkan oleh penyidik X dalam wawancara penyidikan dengan korban Alta sangat berguna untuk melihat makna dan maksud dari setiap realisasi tuturan yang muncul yang kemudian berujung pada analisis mengenai keberpihakan dari penyidik X.

Dari semua hasil analisis yang sudah dilakukan baik terhadap realisasi tuturan yang dituturkan oleh penyidik X, korban Alta, maupun pendamping Lili, dapat disimpulkan bahwa korban Alta tidak diberikan kesempatan yang cukup terbuka untuk menceritakan secara rinci mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya. Korban Alta “terjebak” dengan pilihan jawaban yang disediakan oleh penyidik X dan tidak memiliki ruang gerak yang nyaman dan leluasa untuk bercerita. Selain itu, tindakan pendamping Lili yang tidak berpihak kepada korban juga menjadi catatan tersendiri mengenai peran seorang pendamping dari seorang korban tindak pidana kekerasan seksual.

Hasil dari analisis pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada potensi munculnya ke(tidak)berpihakan seorang penyidik kepada korban. Hal tersebut dibuktikan dengan pemilihan pertanyaan serta tipe pertanyaan yang dituturkan oleh penyidik termasuk juga yang dituturkan oleh pendamping terutama pada bagian ini wawancara penyidikan. Banyaknya penggunaan pilihan pertanyaan menunjukkan bahwa penyidik ingin “memaksakan” pilihan jawaban yang dimilikinya. Namun demikian, kecenderungan seorang penyidik yang berpihak kepada korban juga ditunjukkan ketika penyidik mengajukan pertanyaan-pertanyaan sederhana kepada korban serta sikap penyidik yang secara aktif mendengarkan informasi yang disampaikan oleh korban serta tidak memotong pembicaraan tersebut. Kurangnya rincian serta adanya tumpang tindih terkait penjelasan mengenai 7 KAH di dalam POB Pemeriksaan juga turut menjadi salah satu penyebab gagalnya seorang penyidik dalam memahami maksud dari setiap pertanyaan 7 KAH tersebut.

5.2 Implikasi

Temuan penelitian ini menghasilkan beberapa implikasi yang berguna untuk diterapkan baik secara teoritis maupun secara praktis. Implikasi secara teoritis berkaitan dengan pemahaman baru mengenai perkembangan teori pragmatik khususnya tindak tutur yang dapat digunakan di dalam kajian multidisipliner. Selain itu dalam praktiknya, hasil temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menganalisis proses wawancara penyidikan yang dilakukan oleh seorang penyidik.

Secara teoritis, temuan penelitian ini memberikan pengayaan terhadap analisis pragmatik yang seringkali hanya berfokus pada tuturan setiap peserta tutur dan tidak mempertimbangkan kesatuan proses peristiwa tutur antara penutur dengan mitra tutur. Konsep tindak tutur dialogis tersebut membantu peneliti dalam memahami alur percakapan dan maksud dari setiap tuturan. Pemahaman akan tipe pertanyaan yang dituturkan oleh seorang penyidik ditambah dengan pemahaman mengenai konsep tindak tutur dialogis dapat semakin memperkaya kajian linguistik forensik yang seringkali hanya menganalisis dokumen tertulis serta percakapan di persidangan.

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat yang nyata terhadap proses wawancara penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dengan seorang terperiksa. Selain itu, adanya temuan mengenai pertanyaan 7 KAH dapat dijadikan bahan analisis untuk mengisi rumpang-rumpang di dalam POB Pemeriksaan yang dimiliki oleh Bareskrim Polri. Temuan ini juga dapat membantu pihak kepolisian untuk menilai relevansi dari akronim *Si Adi Demen Babi* yang selama ini sudah melekat erat pada dunia penyidik. Pemahaman mengenai konsep *Two Sphere of Questioning* juga dapat memberikan sumbangsih pengetahuan bagi para penyidik supaya dapat memberikan pertanyaan yang sesuai ketika melakukan proses wawancara penyidikan.

Adanya temuan mengenai pendamping Lili juga dapat dijadikan bahan evaluasi oleh Dinas PPPA. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk melakukan evaluasi mengenai tugas pokok dari seorang pendamping yang kemudian dapat dituangkan dalam revisi peraturan perundang-undangan terkait. Pemahaman mengenai keseluruhan teori maupun temuan yang ada di dalam penelitian ini dirasa mampu membantu pihak-pihak terkait seperti kepolisian maupun Dinas PPPA untuk menghilangkan citra negatif dari seorang penegak hukum yang seringkali menganggap “*biasa*” sebuah kasus tindak pidana kekerasan seksual. Diharapkan dengan adanya pemahaman tersebut, proses penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual juga dapat meningkat secara signifikan serta memunculkan empati dari masyarakat kepada korban tindak pidana kekerasan seksual.

5.3 Rekomendasi

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan adanya perbaikan POB yang lebih mengakomodir mengenai maksud serta makna dari setiap pertanyaan yang dapat digunakan. Sudah saatnya penyidik tidak lagi berpedoman pada 7 KAH atau konsep *Si Adi Demen Babi* dalam memberikan pertanyaan pada proses wawancara penyidikan. Dalam usaha mencari sebuah informasi dari seorang terperiksa, sudah saatnya kepolisian menerapkan sistem rekaman baik berupa video maupun audio untuk membantu memunculkan keakuratan dalam informasi yang sudah diberikan.

Banyaknya metode wawancara sebagai pengembangan dari metode PEACE tentu memiliki kegunaan yang berbeda pula. Hal tersebut harus menjadi perhatian tersendiri bagi kepolisian karena tidak semua metode akan sesuai dengan semua kasus. Dalam hal kaitannya dengan tindak pidana kekerasan seksual pada anak, model wawancara NICHHD dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan. Polisi khususnya seorang penyidik diharapkan dapat diberikan pelatihan yang memadai seperti pelatihan mengenai model wawancara NICHHD untuk dapat menghilangkan citra negatif yang sudah lama melekat. Selain itu, pelatihan yang dimaksud juga dapat menambah kompetensi dari seorang penyidik yang dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan perkara pidana.

Fokus implementasi teori tindak tutur yang ditunjukkan di dalam penelitian ini sejatinya adalah untuk melihat tindak tutur yang digunakan oleh penyidik X dan korban Alta. Namun demikian, berkaitan dengan adanya kewajiban tindakan pendampingan sebagai akibat dari keterlibatan seorang anak dalam sebuah kasus hukum, temuan di dalam penelitian ini mengenai pendamping Lili dapat dijadikan pertimbangan awal untuk melihat sejauh mana peran serta seorang pendamping di dalam proses wawancara penyidikan khususnya dengan seorang korban TPKS. Penelitian yang menggunakan teori serupa juga dapat dikembangkan dalam ranah pengadilan baik pidana maupun perdata atau pada dokumen hukum yang bersengketa. Penelitian berikutnya juga dapat mengarahkan fokus yang berbeda dari setiap kategori tindak tutur yang ada.

Dalam hal analisis mengenai tipe pertanyaan baik menggunakan kerangka pertanyaan 7 KAHA maupun *Two Sphere of Questioning*, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan kerangka yang sama untuk melakukan penelitian dalam ranah pengadilan atau bahkan dalam usaha merancang Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang lebih komprehensif sehingga dapat semakin memberikan citra positif kepada penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, maupun pihak terkait lainnya.

Berkaitan dengan wawancara penyidikan yang melibatkan seorang korban yang kooperatif, penelitian selanjutnya dapat menggabungkan teori-teori yang sudah digunakan di dalam analisis ini dengan implementasi metode *Cognitive Interview* atau Wawancara Kognitif. Peneliti berikutnya dapat melihat penerapan

metode wawancara kognitif dilihat dari realisasi tuturan dari seorang penyidik serta respon yang diberikan oleh korban tersebut.

Penelitian ini memiliki keterbatasan khususnya dalam jumlah data dan metode pengambilan data. Data yang digunakan di dalam penelitian bersumber dari satu proses wawancara penyidikan. Selain itu, teknik pengambilan data hanya dilakukan dengan menyimak proses wawancara penyidikan yang ada serta mencatat setiap tuturan yang muncul. Penulis tidak dapat menggunakan teknik rekam baik audio maupun video karena bertentangan dengan etika dan peraturan yang ada mengenai wawancara penyidikan. Hal tersebut mengakibatkan data yang didapatkan bukan dari hasil transkripsi melainkan dari hasil catatan secara manual yang dilakukan oleh penulis. Meskipun adanya keterbatasan data dan teknik dalam pengambilan data, penulis tetap mengedepankan keabsahan serta pertanggungjawaban data yang ada dengan melakukan pemeriksaan ulang hasil catatan yang didapatkan dengan penyidik.

Berkaitan dengan adanya keterbatasan data yang ada, sangat diharapkan adanya suatu mekanisme yang memungkinkan seorang peneliti untuk bisa mendapatkan data transkripsi yang didasarkan pada percakapan wawancara yang faktual. Hal tersebut bukan dimaksudkan sebagai pembocoran suatu informasi melainkan didasarkan kepada usaha membantu kepolisian untuk mempermudah penyelesaian sebuah kasus pidana.

Selain pemanfaatan teori-teori yang digunakan di dalam penelitian ini kepada penelitian lainnya, teori-teori lainnya seperti Analisis Wacana Kritis maupun Linguistik Sistemik Fungsional dapat juga digunakan di dalam penelitian yang berfokus untuk melihat keberpihakan atau perspektif dari seorang penyidik terhadap terperiksa.

Citra negatif berupa ketidakberpihakan seorang penyidik terhadap terperiksa khususnya korban selain dibangun secara lingual bisa juga terbentuk secara behavioral dan spasial. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya temuan mengenai ruangan serta kondisi pemeriksaan yang kurang memadai. Untuk itu, penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan memadukan aspek lingual, behavioral dan spasial untuk lebih memberikan gambaran mengenai kondisi pemeriksaan yang ada di Indonesia.